

Implementasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa

Mohamad Padli Fauzy¹, Sopyan Resmana Adiarsa²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang

¹1810631180172@student.unsika.ac.id, ²sopyan.resmanaadiarsa@fisip.unsika.ac.id

Dikirim: 20 November 2021 Direvisi: 8 Desember 2021 Diterima: 23 Desember 2021

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi mengenai penerapan *electronic government* (e-Government). Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan Dana Alokasi Desa (ADD). Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Pada penelitian ini, model implementasi kebijakan menurut George Edward III digunakan sebagai alat analisa. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penentuan partisipan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dinilai dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. Meskipun dalam proses pelaksanaan ditemui beberapa permasalahan berupa adanya miskomunikasi dan tumpang tindih perintah yang menyebabkan *human eror* berupa salah input data pada aplikasi, kurang baiknya jaringan internet, dan adanya perubahan mekanisme pada sistem keuangan desa telah membuat para pelaksana merasakan kerumitan. Pemerintah Desa telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang muncul diantaranya dengan mengadakan pelatihan dan pemberian arahan kepada para pelaksana teknis kebijakan.

Kata kunci: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); Implementasi Kebijakan, George C. Edward III, Alokasi Dana Desa, *E-Governance*, *E-Government*.

Abstract

This research is a study on the application of electronic government (e-government). The focus of the research is directed at the implementation of policies on the application of the village financial system (Siskeudes) in the management of the Village Allocation Fund (ADD). This type of research uses qualitative research. In this study, the model of policy implementation according to George Edward III is used as an analytical tool. Collecting data using interviews, observation and documentation studies. Determination of research participants was done by using purposive sampling method. The collected data is then analyzed using the data analysis model proposed by Miles and Huberman (1992) which consists of several stages, namely Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing/Verification. The results showed that the implementation of the village financial system application policy in Tanjung Baru Village, East Cikarang District, Bekasi Regency assessed from the

aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure had gone well. Although in the implementation process several problems were encountered in the form of miscommunication and overlapping orders that caused human errors in the form of incorrect data input in the application, poor internet network, and changes in the mechanism in the village financial system, making implementers feel complicated. The Village Government has made efforts to overcome the obstacles that arise, including by conducting training and providing direction to the technical implementers of the policy.

Kata kunci: *Village Financial System (Siskeudes); Policy Implementation, George C. Edward III, Village Fund Allocation, E-Governance, E-Government.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan apabila didukung oleh pembiayaan. Tanpa dukungan pembiayaan, seluruh fungsi dan kewenangan yang menjadi tugas pemerintahan akan sangat sulit atau bahkan mustahil untuk dapat dijalankan. Pembiayaan merupakan salah hal pokok penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu sumber pendapatan pemerintah desa adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa ini merupakan pendapatan desa yang termasuk ke dalam sumber-sumber pendapatan pada kelompok transfer. Pada dasarnya, alokasi dana desa ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pembangunan, pemberdayaan, pembuatan aturan (regulasi) dan pelayanan kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa perlu dikelola dengan baik agar pengelolaannya benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga perlu memperhatikan perkembangan zaman yang kini mulai menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaannya. Teknologi menawarkan efisiensi dan hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah di berbagai *level* guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan kepuasan bagi publik yang dilayani.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa saat ini dalam pelaksanaannya telah menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi yang terkomputerisasi. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan salah satu inovasi teknologi di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (Sulina, Wahyuni & Kurniawan, 2017). Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dan mengoptimalkan proses pelaporan keuangan pemerintah desa serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan.

Salah satu pemerintah desa yang telah menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan ADD adalah Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Namun pada pelaksanaannya, Pemerintah Desa Tanjung Baru menemui beberapa persoalan, yaitu keterlambatan pencairan ADD, kekurangan dana, kesalahan dalam proses penginputan, dan adanya tumpang tindih perintah diantara para pelaksana. Permasalahan-permasalahan tersebut tentu akan berdampak pada pencapaian keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Munculnya berbagai persoalan dalam ranah implementasi merupakan sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan tahap implementasi merupakan tahapan dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes di tingkat pemerintah desa menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut sehingga inovasi pemerintahan di bidang tata kelola keuangan ini dapat terus berkelanjutan.

Penelitian mengenai penerapan aplikasi sistem keuangan desa telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini sangat strategis dan memberikan dampak positif terhadap kinerja para aparatur pemerintah desa (Sulina, Wahyuni & Kurniawan, 2017; Malahika, Karamoy & Pusung, 2018). Pada pelaksanaannya, penerapan aplikasi Siskeudes ini dipengaruhi oleh beragam aspek diantaranya kualitas Sumber Daya Manusia (Sulina, Wahyuni & Kurniawan, 2017; Malahika, Karamoy & Pusung, 2018; Rivan & Maksun, 2019), Kepemimpinan, Komitmen dan Komunikasi (Rivan & Maksun, 2019). Dari hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya, penerapan aplikasi sistem keuangan desa sangat bergantung pada berbagai hal yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, melihat persoalan yang hampir sama dengan apa yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini akan berfokus pada tahap implementasi kebijakan penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

Istilah kebijakan memiliki beragam makna dan pengertian. Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2007). Anderson dikutip (Winarno, 2007) mengemukakan bahwa yang disebut dengan kebijakan adalah tindakan sejumlah aktor yang terarah dan memiliki maksud tertentu dan dibuat dalam rangka mengatasi suatu masalah (Winarno, 2007). Pada definisi ini aktor yang dimaksud adalah penyusun kebijakan yaitu para aktor di tingkat pemerintahan pusat yang menyusun kebijakan penerapan aplikasi sistem keuangan desa.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam siklus kebijakan. (Dunn, 1999) mengemukakan bahwa karakteristik dalam implementasi kebijakan yaitu bahwa “kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia” (Dunn, 1999). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dalam tahapan implementasi, aktor-aktor di tingkat yang lebih teknis (pemerintah desa) memegang peranan penting karena tugasnya sebagai operator dan eksekutor. Untuk meneliti implementasi kebijakan penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ini, peneliti menggunakan pendekatan *top down* karena kebijakan ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah di level yang lebih atas dari pemerintah desa. Salah satu model implementasi kebijakan yang berperspektif *top down* adalah model implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Model yang dikemukakan oleh Edward III ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pada model implementasi kebijakan (Edward III, 1980) terdapat empat aspek yang saling mempengaruhi dan berdampak pada pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Mengenai penjelasan masing-masing aspek tersebut, disarikan dari (Edward III, 1980) adalah sebagai berikut :

Pertama, aspek komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan dari penyusun kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan tujuan kebijakan dapat dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Komunikasi yang dijalankan pada proses implementasi kebijakan perlu memperhatikan tiga aspek penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*) agar seluruh *stake holder* kebijakan memahami kebijakan, kejelasan informasi (*clarity*) agar tidak terjadi salah tafsir atau salah interpretasi diantara para pelaksana kebijakan, dan konsistensi informasi (*consistency*) agar tidak terjadi kebingungan pada para pelaksana kebijakan.

Kedua, aspek sumber daya mencakup seluruh sarana baik sumber daya manusia, peralatan maupun pembiayaan. Kuantitas dan kualitas sumber daya akan mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan. Pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang memadai.

Ketiga, aspek disposisi dapat diartikan sebagai kecenderungan perilaku yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan untuk mewujudkan pencapaian tujuan kebijakan. Pada aspek ini, karakter penting yang perlu dimiliki oleh para pelaksana kebijakan yaitu kejujuran dan komitmen yang tinggi sehingga terlihat antusias para implementor ketika melaksanakan wewenang, tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai aturan dan ketentuan kebijakan yang dijalankan. Kecenderungan sikap dari para implementor ini akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Keempat, aspek struktur birokrasi juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada aspek ini melingkupi dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur birokrasi (organisasi). Aspek mekanisme biasanya tercakup dalam *Standard Operation Procedure* (SOP) yang menjadi panduan bagi setiap pelaksana kebijakan dalam bertindak pada proses implementasi kebijakan. Kepatuhan pada SOP akan menjadikan peluang keberhasilan implementasi kebijakan lebih dapat tercapai dengan baik. Aspek selanjutnya yaitu struktur birokrasi, bentuk dan pola dari struktur birokrasi ini akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang panjang dan terfragmentasi akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel sehingga pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan menjadi sulit tercapai. Selain itu, rentang struktur birokrasi yang panjang ini juga akan cenderung melemahkan pengawasan dan menjadi kerumitan dalam aspek prosedur yang harus dijalankan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan tentang proses implementasi kebijakan penerapan aplikasi sistem keuangan desa di level pemerintah desa dan berbagai aspek pendukung dan penghambatnya. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pada tataran praktis sehingga dapat menjadi alternatif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik penentuan partisipan atau informan penelitian menggunakan *purposive sampling*, yaitu peneliti mewawancarai orang-orang yang dinilai oleh peneliti mengetahui informasi yang dibutuhkan

peneliti. Waktu Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2021. Pada penelitian ini, partisipan penelitian terdiri dari perangkat desa yang memiliki tugas pengelolaan sistem keuangan desa dan warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Wawancara dilaksanakan secara *offline* dan *online* karena keterbatasan situasi dan kondisi akibat pandemi Covid-19. Pengumpulan data lainnya yaitu pada studi dokumentasi, peneliti lakukan dengan menelaah dokumen-dokumen baik berbentuk catatan, gambar atau audio visual yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian peneliti analisis dengan menggunakan model analisa dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Miles & Huberman, 1992)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Alokasi Dana Desa

Setiap penyelenggaraan pemerintahan di berbagai level tentunya memerlukan biaya yang bersumber dari sumber-sumber yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pemerintah Desa dan yang setingkatnya merupakan tingkatan pemerintah yang berada di garis terdepan dan langsung berhadapan dengan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dari penjelasan-penjelasan tersebut kita mengetahui bahwa Kepala Desa beserta perangkat desa merupakan unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa atau dengan kata lain mereka lah yang berperan sebagai operator dari sistem penyelenggaraan pemerintahan desa selain Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai operator dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa beserta aparatur disertai tugas untuk kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang salah satunya yaitu mengelola keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan desa adalah “semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.” Sedangkan pengelolaan keuangan desa pada peraturan yang sama didefinisikan sebagai “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa” (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Pada konteks pengelolaan keuangan desa ini, kepala desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan dalam pelaksanaannya kepala desa memberikan kuasa sebagian kekuasaannya tersebut kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Aplikasi Siskeudes saat ini digunakan oleh instansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dikutip dari bcpk.go.id disebutkan bahwa aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang pada awalnya dinamakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah aplikasi yang dikembangkan secara kolaboratif antara Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (bpkp.go.id diakses 29 Maret 2021). Aplikasi ini menggunakan *database* berbasis *Microsoft Acces* yang diharapkan lebih mudah diaplikasikan oleh para operator di desa dan untuk dapat menggunakan aplikasi ini pemerintah daerah mengajukan permohonan kepada perwakilan BPKP setempat dan pemerintah daerah dapat menjadi koordinator untuk penerapan aplikasi pada seluruh desa di lingkungan kewenangan pemerintah desa yang mengusulkan tersebut setelah mendapat izin resmi dari BPKP (bpkp.go.id diakses 29 Maret 2021).

Sementara yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa dalam tulisan ini mengacu kepada pengertian yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 72 ayat 1, yaitu bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Besaran Alokasi Dana Desa tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat 4 paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah telah mengatur sedemikian rupa sumber-sumber pendapatan bagi desa. Secara umum tujuannya tiada lain adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Pada konteks ini, (Marselina, 2018) menyebutkan beberapa tujuan pemberian Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa, antara lain: 1) untuk peningkatan penyelenggaraan fungsi pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan pada pemerintah desa; 2) Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif dan berdasarkan potensi desa; 3) peningkatan pemerataan pendapatan dan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa; 4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa (Marselina, 2018).

2. Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Keuangan Desa

Untuk menganalisis implementasi Siskeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Baru Kabupaten Bekasi, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III yang menilai implementasi suatu kebijakan berdasarkan 4 (empat) aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Pada aspek komunikasi, implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Tanjung Baru berjalan dinamis. Partisipan penelitian DS selaku salah satu perangkat desa mengemukakan bahwa:

“Jadi perencanaan ADD berawal dari kesepakatan musyawarah dusun (MusDus) dan musyawarah desa (MusDes). Jika setuju dari pihak dari RT/pemerintah desa, staff, serta kepala desa disetujui dan diverifikasi oleh sekretaris desa maka kegiatan ADD itu dimasukan ke dalam aplikasi Siskeudes.”

DS juga mengungkapkan bahwa *“...kalau di rapat minggon atau musdus atau musrembang itu dijelaskan dan masyarakat bisa hadir.”*

Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan informan atau partisipan penelitian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes digunakan sebagai media untuk menginput rencana pembangunan desa. Sedangkan proses perencanaan pembangunan desanya itu sendiri dilakukan melalui tahapan musyawarah dari mulai tingkat dusun hingga ke tingkat desa. Dari informasi yang diungkapkan oleh partisipan juga secara implisit menunjukkan sudah adanya komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan warga

melalui proses perencanaan pembangunan desa. Selain itu, pada implementasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini juga terdapat koordinasi yang terjadi antara operator di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat Kabupaten dan diawasi juga oleh BPKP dan Kejaksaan. Hal ini diungkapkan oleh DS bahwa *“Implementasi Siskeudes itu berkoordinasi baik dengan Operator Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan diawasi oleh BPKP dan Kejaksaan.”*

Pada aspek komunikasi ini komunikasi dan koordinasi berjalan diantara para pelaku kebijakan. Namun demikian, dari hasil wawancara pun melaporkan bahwa pada praktiknya juga ditemui persoalan seperti adanya kesalahan dalam proses komunikasi (mis komunikasi) yang terjadi dalam proses penginputan dan adanya tumpang tindih perintah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh DS selaku aparatur pemerintah desa. DS mengungkapkan *“Ada, terutama bagian penginputan. Itu tuh sering terjadi miskomunikasi dan pasti penyelesaiannya teratasi dengan baik.”* DS juga mengungkapkan bahwa hal tersebut seringkali terjadi sehingga pihak aparatur desa perlu untuk memahami alur mekanisme terlebih dahulu sebagaimana yang diminta pihak kabupaten.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi sudah berjalan diantara para implementor kebijakan yaitu operator aplikasi Siskeudes di tingkat pemerintah desa dan kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPKP dan Kejaksaan. Akan tetapi dari hasil penelitian juga diketahui terdapat persoalan yang muncul yaitu adanya miskomunikasi dan tumpang tindih perintah.

Secara teoritis, aspek komunikasi menekankan pada efektifitas komunikasi diantara para pelaksana kebijakan. Efektifitas komunikasi ini dipengaruhi oleh seberapa jelas informasi yang disampaikan dan seberapa paham para penerima informasi memahami pesan yang disampaikan. Berdasarkan hal ini, persoalan yang seringkali muncul pada implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Baru merupakan persoalan kurangnya kejelasan informasi atau pesan yang disampaikan dari pihak pemberi perintah. Pada pihak-pihak pemberi perintah terjadi kekurangpahaman dalam pelaksanaan kewenangan sehingga terjadi hal demikian. Situasi seperti ini menyebabkan para operator pelaksana seringkali lebih memilih menunggu kejelasan informasi dan perintah sehingga pada konteks ini aspek komunikasi mempengaruhi aspek sumber daya dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dari sisi efisiensinya.

b. Sumber daya

Sumber daya yang memadai akan menunjang implementasi siskeudes di Desa Tanjung Baru. Pada aspek ini hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Tanjung Baru cukup memadai. Dari hasil observasi dan percakapan peneliti pada saat pengumpulan data juga menunjukkan hal yang sama yaitu cukup memadai. Sarana yang disediakan seperti laptop, komputer, ATK, internet memang ada. Dari proses Pengumpulan data juga didapatkan informasi bahwa untuk alokasi sarana atau perlengkapan untuk kebutuhan pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut selalu dianggarkan setiap tahunnya oleh pemerintah desa.

Pada aspek sumber daya, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa alokasi sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah

diupayakan dengan baik. Akan tetapi, pada aspek sumber daya ini juga terdapat permasalahan yaitu terdapat kekurangan dana akibat perbedaan antara anggaran yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui. Kekurangan dana ini akan diajukan lagi pada tahap berikutnya. Informasi ini didasarkan pada pernyataan yang diungkapkan DS:

“Sepertinya, kalau disebut kekurangan ya pasti kekurangan karena tidak sesuai dengan apa yang kita ajukan. Misalnya, kita dari MusDus dan MusDes diajukan segini tapi anggarannya cuma dilibatkan segini, itu tidak sesuai, maka diajukan lagi di tahap tahun berikutnya.”

Selain persoalan pada anggaran, persoalan sinyal atau jaringan internet juga menjadi kendala dalam implementasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa karena berpengaruh terhadap kinerja aplikasi sistem keuangan desa. Sinyal yang lemah dapat menyebabkan aplikasi tersebut mengalami *error*. Permasalahan lainnya yang muncul pada aspek sumber daya juga meliputi adanya *human error* dalam penginputan pada aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa karena terjadinya miskomunikasi.

Menyikapi persoalan-persoalan yang muncul tersebut, Pemerintah Desa Tanjung Baru menyusun upaya-upaya untuk mengoptimalkan implementasi penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan ADD. Hal ini dikemukakan oleh partisipan penelitian yaitu AS selaku aparatur pemerintah desa :

“Tentu ada pelatihan setiap tahun pasti ada pelatihan yang berbeda-beda, desa ini lebih fokus ke pelaksanaan kegiatan pelaksanaannya, karena yang bertanggungjawab ADD adalah pelaksana kegiatannya.”

Selain mengadakan pelatihan, pemerintah desa juga melakukan upaya lainnya seperti pemberian pengarahan tentang mekanisme sistem keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Alokasi Dana Desa. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat dilakukan ketika bersamaan dengan diadakannya rapat *minggon*, musdus atau musrembang. Masyarakat dapat hadir dalam acara tersebut agar masyarakat pun dapat memahami fungsi dari penggunaan Alokasi Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja pada aspek sumber daya ini juga terjadi kelemahan yaitu terjadinya *human error* berupa kesalahan dalam proses penginputan. Sementara itu, dari hasil penelitian kesalahan penginputan ini terjadi karena adanya miskomunikasi diantara para implementor kebijakan penggunaan aplikasi Siskeudes.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya antara aspek sumber daya dengan aspek komunikasi terjadi saling mempengaruhi. Pada persoalan ini, *human error* yang terjadi dipengaruhi oleh ketidakjelasan intruksi yang diterima operator di satu sisi dan di sisi lain dapat dimungkinkan hal ini terjadi juga akibat kompetensi pemberi atau penerima pesan sehingga intruksi dan pesan yang disampaikan juga mengalami distorsi atau kesalahpahaman yang mengakibatkan tidak efektifnya pekerjaan yang dilakukan para pelaksana kebijakan. Hal ini menegaskan kembali bahwa pelaksanaan inovasi pemerintahan dalam wujud *e-government* dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kinerja operator teknis (Sulina, Wahyuni & Kurniawan, 2017; Malahika, Karamoy &

Pusung, 2018; Rivan & Maksum, 2019).

Di dalam proses pelaksanaannya, hasil penelitian juga menunjukkan kelemahan lain yaitu masalah jaringan internet yang menyebabkan penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi terkendala. Peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang membutuhkan jaringan internet sebagai penunjang pelaksanaannya akan sangat dipengaruhi oleh memadai tidaknya kapasitas dari sisi infrastruktur yang tersedia secara keseluruhan. Munculnya permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi dari sisi internal lembaga penyelenggara tetapi juga lingkungan eksternalnya. Hal-hal yang berasal dari lingkungan luar inilah yang memang seringkali tidak dapat diduga dan dikendalikan. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara perlu menyiapkan alternatif-alternatif untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti yang terjadi di era digitalisasi seperti masalah infrastruktur jaringan internet, keamanan data dan kapasitas peralatan yang digunakan.

c. Disposisi / Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut salah satu partisipan penelitian dari perangkat pemerintah desa mengemukakan bahwa adanya aplikasi siskeudes ini mempersulit dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena sistem yang terlalu rumit jika dibandingkan dengan tahun 2018 saat masih *offline*. Partisipan penelitian tersebut mengungkapkan:

“Sebenarnya menurut saya adanya siskeudes ini bisa mempermudah, mungkin setelah diadakannya online ini menurut saya terlalu rumit. Jadi di tahun 2018 itu menurut saya simple karena offline jadi tidak ada kendala terutama dalam jaringan.”

Meskipun begitu, Pemerintah Desa Tanjung Baru tetap memiliki kemauan untuk melaksanakan implementasi aplikasi siskeudes tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya program pelatihan-pelatihan untuk para pelaksana kebijakan, terutama bagian Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa yang menangani langsung aplikasi ini.

Pemerintah Desa Tanjung Baru juga menunjukkan bentuk transparansinya kepada masyarakat dengan mempublikasikan APBDes-nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Baru menerapkan prinsip transparansi. Partisipan penelitian yaitu DS mengungkapkan *“Bentuk transparansinya itu adanya pempublikasian APBDes di setiap desa itu pasti ada publikasi APBDes nya jadi terpampang transparansinya.”*

Menganggapi hal itu, MA sebagai warga Desa Tanjung Baru juga mengatakan hal yang sama mengenai transparansi pengelolaan keuangan yang ada di Desa Tanjung Baru

“Ya, karena setahu saya bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Pengelolaan ADD sekarang sudah lebih baik dari tahun lalu, saat ini sudah melibatkan masyarakat dan setiap kebijakan selalu diawali dengan musyawarah. Saat ini pihak desa sudah lebih transparansi dengan memberikan informasi melalui baliho yang dipasang pada balai desa, dari situ kita masyarakat menjadi tahu untuk apa saja ADD tersebut digunakan.”

Disposisi terkait erat dengan seberapa jauh dukungan dari para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan aplikasi sistem keuangan desa yang telah berkembang dari *offline* menjadi *online* menyebabkan operator merasa kesulitan. Berdasarkan teori Edward III mengenai aspek disposisi, dari hasil penelitian. Pada aspek pelaksana kebijakan Desa Tanjung Baru menunjukkan kurangnya pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap implementasi kebijakan mengenai aplikasi Siskeudes. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis mengidentifikasi adanya bentuk *rejection* terhadap keberadaan aplikasi siskeudes sebagai pengelolaan Alokasi Dana Desa berbasis *online* dikarenakan rumitnya aplikasi tersebut. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari standar, arah, dan tujuan kebijakan. Dari hasil penelitian, respon pemerintah desa cukup baik yakni menyikapi adanya persoalan itu, pihak pemerintah desa melakukan beberapa tindakan evaluatif dan korektif berupa upaya-upaya peningkatan optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tanjung Baru sudah melaksanakan prinsip transparansi dengan mempublikasikan APBDes kepada publik. Dari peristiwa ini, memperlihatkan watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki implementor menunjukkan komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Komitmen tersebut menunjukkan dukungan dari implementor terhadap implementasi kebijakan. Sikap pelaksana yang baik dapat berdampak baik pula pada implementasi kebijakan dan pada akhirnya pencapaian tujuan kebijakan sebagaimana yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan menjadi terwujud.

d. Struktur Birokrasi

Mengenai mekanisme implementasi penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Baru, aparatur desa yang ada sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing atau sudah sesuai dengan *Standart Operation Procedure* (SOP). Hal ini berdasarkan dengan pernyataan dari Operator Desa, yang mengungkapkan bahwa:

“Tentu sudah karena masing-masing itu ada bagiannya, terutama bagian perencanaan. Kalo perencanaan itu terhubung dengan Kaur Perencanaan. Jadi dia bisa bersinkronisasi dengan Kaur Keuangan dan juga operator.”

DS yang juga selaku perangkat pemerintah desa juga mengungkapkan:

“Tentu sudah jelas dengan prosedur yang berlaku karena aplikasi siskeudes itu adalah aplikasi yang terhubung dengan BPKP maupun kejaksaaan ataupun inspektorat. Jadi, jika tidak sesuai prosedur maka itu melanggar. Jadi, jawabannya sesuai prosedur yang berlaku.”

Selain itu, DS juga mengungkapkan:

“Tahun 2017 ataupun tahun 2018 dalam implementasi proses pencairan ADD itu tidak terlalu ribet. Di tahun 2020 atau 2021 ini tentu peraturannya ini sangat ribet, karena kalau menurut saya itu, dari Kabupaten mentransferkan anggaran ke desa lalu desa mentransfer ke kegiatan, lalu transfer juga ke penjual. Waktu lalu 2018, tidak seperti itu. Jadi, cukup dari kabupaten transfer ke rekening desa tinggal di ambil oleh bendahara desa, tetapi sekarang ini terlalu ribet karena terlalu banyak di transferkan, seperti udah masuk ke rekening desa di transfer ke pelaksana kegiatan, udah pelaksana kegiatan masuk lalu ditransfer ke toko-toko yang menjual kebutuhan untuk dibeli.”

Dari ungkapan partisipan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada aspek struktur birokrasi dalam implementasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini dinilai terlalu panjang dan berbelit-belit. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada pada implementasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa secara mekanisme sudah dipahami dengan baik dan dijalankan sesuai SOP. Namun terjadinya perubahan mekanisme yang menyebabkan rantai birokrasinya berubah, dinilai makin rumit oleh para pelaksana kebijakan. Perubahan mekanisme transfer keuangan yang melibatkan pihak yang lebih banyak dinilai menjadi tidak sesederhana sebelumnya.

Di sini kita melihat bahwa perubahan mekanisme struktur birokrasi berdampak pada sumber daya dalam implementasi kebijakan. Selain itu, pada pelaksanaannya akan melibatkan komunikasi yang makin panjang pula sehingga dapat juga dikatakan bahwa perubahan pada aspek struktur birokrasi akan berdampak pada aspek komunikasi. Semakin para pelaksana kebijakan merasa sulit maka berpotensi pada tingkat *rejection* (penolakan) yang semakin besar. Di sini menunjukkan adanya dampak tidak langsung akibat perubahan birokrasi yaitu ikut berpengaruh pada aspek disposisi. Oleh karena itu, dari kasus ini peneliti berpendapat bahwa semakin sederhana birokrasi dan oleh operator dinilai semakin mudah untuk dilaksanakan maka akan berdampak pada semakin pendeknya rentang komunikasi yang kemudian akan lebih berpotensi menyebabkan efektifnya komunikasi dan juga berdampak pada semakin besarnya disposisi para pelaksana kebijakan dalam implementasi suatu kebijakan. Dengan demikian, peluang pencapaian keberhasilan pada implementasi kebijakan menjadi lebih besar.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi berdasarkan empat aspek implementasi kebijakan model Edward III, pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Aspek Komunikasi, pada aspek ini komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik diantara para pelaksana, yaitu operator Siskeudes di tingkat Desa dan Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di kabupaten, BPK dan Kejaksaan sebagai pengedali dan pengawas pelaksanaan. Namun demikian, pada aspek ini ditemui persoalan berupa miskomunikasi dan tumpang tindih perintah yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penginputan data. Aspek komunikasi mempengaruhi aspek sumber daya dan berdampak pada inefisiensi dalam pencapaian keberhasilan kebijakan.
2. Aspek Sumber Daya, penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik. Hanya saja pada aspek sumber daya ini juga terjadi kelemahan yaitu terjadinya *human error* berupa kesalahan dalam proses penginputan akibat adanya miskomunikasi. Selain itu, terdapat permasalahan yang disebabkan karena lingkungan eksternal organisasi yaitu berupa lemahnya jaringan internet sehingga pelaksanaan penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi terkendala. Infrastruktur kebijakan menjadi faktor strategis dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi Siskeudes. Infrastruktur jaringan internet menjadi urat nadi bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis aplikasi online.

3. Aspek Disposisi, perkembangan aplikasi Siskeudes yang telah berkembang dari *offline* menjadi *online* menyebabkan operator merasa kesulitan. Hal ini dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya yakni berkaitan dengan persoalan pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap implementasi kebijakan mengenai aplikasi siskeudes. Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sikeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berbasis online yang dinilai rumit oleh para operator menyebabkan adanya bentuk *rejection* dari pelaksana kebijakan. Semakin sederhana dan dinilai tidak rumit suatu kebijakan oleh para pelaksana maka disposisi akan semakin besar sehingga potensi pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar pula.
4. Aspek Struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang ada pada implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes secara mekanisme sudah dipahami dengan baik dan dijalankan sesuai SOP oleh para pelaksana di Desa Tanjung Baru. Namun perubahan mekanisme terjadi dan menyebabkan rantai birokrasi dinilai makin rumit oleh para pelaksana kebijakan. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa semakin sederhana birokrasi dan oleh operator dinilai semakin mudah untuk dilaksanakan maka akan berdampak pada semakin pendeknya rentang komunikasi yang kemudian akan lebih berpotensi menyebabkan efektifnya komunikasi dan juga berdampak pada semakin besarnya disposisi para pelaksana kebijakan dalam implementasi suatu kebijakan.

Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi sudah cukup berhasil. Dari hasil dan pembahasan serta kesimpulan, beberapa saran penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, aplikasi sistem keuangan desa merupakan inovasi pemerintahan berbasis digital sehingga pada persoalan ini para pemangku kepentingan dari adanya penggunaan aplikasi tersebut perlu memperhatikan ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang bisa mendukung penerapan digitalisasi di sektor pemerintahan, seperti menyediakan infrastruktur jaringan internet yang dapat diakses dengan baik, perangkat komputer yang memiliki spesifikasi yang memadai agar aplikasi dapat dijalankan dengan lancar.
2. Pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas SDM juga sangat ditentukan oleh adanya wadah pengembangan kompetensi diri aparatur yang dapat diwujudkan melalui pelatihan dan pendidikan khususnya dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa. Kegiatan semacam ini penting dilakukan untuk menjamin bahwa setiap pelaksana kebijakan mampu memahami kebijakan dan memiliki kecenderungan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan baik pengambilan keputusan maupun tataran teknis oleh operator aplikasi. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya penelitian selanjutnya mengenai efektifitas kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa berbasis aplikasi digital.
3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit justru menjadikan para pelaksana kebijakan pada tataran teknis merasa rumit. Oleh karena itu, saran dari penulis adalah penyusun kebijakan sebaiknya menyusun kembali mekanisme yang lebih sederhana dan mudah diaplikasikan dengan memanfaatkan kelebihan teknologi digital sehingga operator dan pelaksana teknis kebijakan dapat

dengan mudah memahami dan tidak merasa terbebani oleh kerumitan-kerumitan proses dalam pelaksanaan kebijakan.

REFERENSI

- Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy* (1st ed.; R. L. Peabody, ed.). Washington D.C.: Congressional Quarterly Press
- Lili, Marselina Ara. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*. Artikel Ilmiah. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Malahika, Jehan M, Karamoy, Herman dan Pusung, Rudy J. (2018). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal Akuntansi Going Concern Vol 13 No. 4 (578-583). DOI: <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, 1st ed., vol. 1. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rivan, Arif dan Maksun, Irfan Ridwan. (2019). *Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Administrasi Publik (*Public Administration Journal*), Vol 9 No. 2 (92-100). Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Sulina, Gusti Ayu Trisha, Wahyuni, Made Arie dan Kurniawan, Putu Sukma. (2017). *Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol 8 No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.131977>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (1st ed.). Yogyakarta: Media Pressindo.
- Situs resmi BPKP RI: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2449/Petunjuk-Pengoperasian-Aplikasi-SisKeuDes.bpkp> diakses pada 29 Maret 2021.
- Situs Resmi BPKP RI: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2454/Peluncuran-SISKEUDES.bpkp> diakses pada 29 Maret 2021.